



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20/10/2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 580/53/X/2013 Tertanggal 21 Oktober 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kota Balikpapan selama pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah hidup rukun bersama dengan 1 orang anak dari Tergugat bernama Anak Perempuan, umur 5 tahun

3. Bahwa awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 anak Tergugat diambil paksa oleh ibu Tergugat. Karena sejak itu Tergugat disuruh pulang ke samarinda oleh Ibu Tergugat.
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2015 tergugat pergi dari rumah tanpa alasan dan tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri yakni memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Peggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga.
6. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, Peggugat sudah maksimal mencari Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sudah pindah dan tidak diketahui keberadaanya
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Peggugat berusaha menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi akhirnya Peggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan peggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap peggugat,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat,

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kauasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 12 Januari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 12 Februari 2016 untuk sidang tanggal 23 Mei 2016 sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 580/53/X/2013 bertanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 400/01/MgM tanggal 06 Januari 2014 (bukti P2).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
  - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013 di Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi ada anak dari Tergugat 1 orang.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Bulan Februari tahun 2015 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat..
2. Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat adalah saudara ipar saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013 di Balikpapan.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi ada anak dari Tergugat 1 orang.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Bulan Februari tahun 2015 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Februari 2015 dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan tetapi dikaruniai anak, hanya ada anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya yang bernama Anak Perempuan, umur 5 tahun.
3. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

و

Artinya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. selanjutnya Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat, segala Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota           |                         |
| ttd.                          | Dra. Hj. Rusinah, M.Hl. |
| Drs. H. Busra, M.H.           |                         |
| ttd.                          | Panitera Pengganti      |
| H. Burhanuddin, S.H.,<br>M.H. | ttd.                    |
|                               | Nasma Azis, S.Ag.       |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Perincian Biaya Perkara: |    |            |
| - Biaya Pendaftaran      | Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses           | Rp | 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan        | Rp | 200.000,00 |
| - Biaya Redaksi          | Rp | 5.000,00   |
| - Meterai                | Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h              | Rp | 291.000,00 |

Balikpapan, 23 Mei 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)